

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Laporan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas, capaian, serta kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat serta menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan publik.

## **I. PENDAHULUAN**

Keterbukaan informasi publik merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik di bawah kewenangannya.

Sebagai implementasi amanat tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk dengan tugas utama mengelola serta memberikan layanan informasi publik. Keberadaan PPID sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Layanan Informasi Publik

1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon informasi.
2. Membangun sistem integrasi yang baik antara penyedia informasi publik dan PPID dalam memberikan pelayanan.

Prinsip Layanan Informasi Publik

1. Informasi publik diberikan dengan prinsip mudah, cepat, dan efisien.
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu.
3. Penyajian informasi publik disesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Visi:

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi:

- Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023, PPID Pelaksana memiliki tugas utama, antara lain:

- Memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik
- Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi publik guna Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permintaan informasi publik ditolak
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya
- Menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan, untuk PPID unit organisasi Eselon I
- Menyusun laporan layanan informasi publik
- Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
- Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik di unit organisasi eselon I
- Mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh informasi publik; 2) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien

dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.

- Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan ppid pelaksana
- Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan ppid pelaksana dalam rangka penyebarluasan informasi publik
- Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas ppid pelaksana
- Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik
- Membantu ppid kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
- Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk ppid Unit organisasi eselon I
- Membantu ppid kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
- Melakukan pengujian konsekuensi untuk ppid unit organisasi eselon I
- Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik

## II. GAMBARAN UMUM

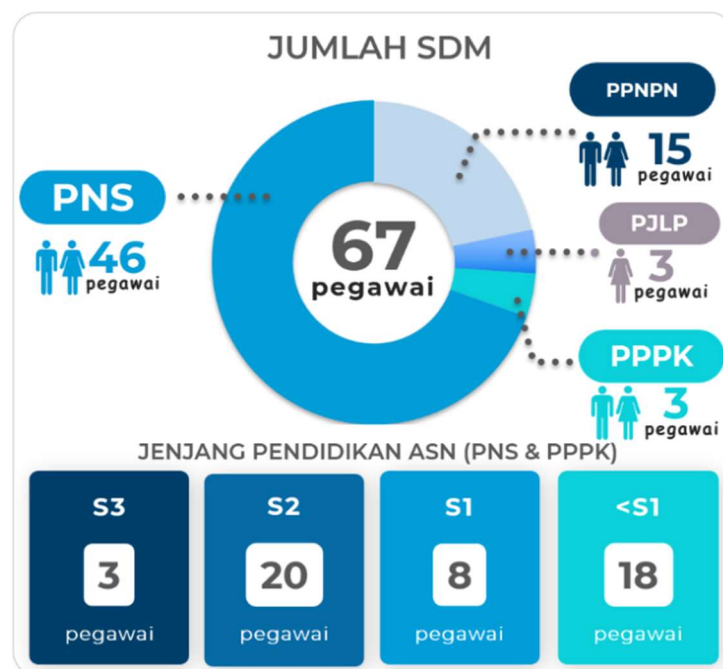
### Sarana dan Prasarana

PPID BBRPPBKP menyediakan ruang layanan publik dengan fasilitas sebagai berikut:

- Ruang layanan informasi publik/PPID
- Ruang tunggu
- 2 set meja kerja dan kursi petugas
- 1 set meja komputer dan kursi PPID
- Ruang laktasi
- Ruang bermain anak
- Fasilitas akses bagi penyandang disabilitas

### Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai BBRP2BKP sampai dengan bulan Desember tahun 2024 yaitu sebanyak 67 pegawai terdiri dari 46 pegawai (69%) berstatus PNS, 3 pegawai (4%) berstatus PPPK, serta 15 pegawai (23%) berstatus PPNPN, serta 3 pegawai (4%) berstatus PJLP.



Jumlah pegawai BBRP2BKP sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 67 pegawai yang terdiri dari 46 pegawai berstatus PNS (69%), 3 pegawai berstatus PPPK (4%), 15 pegawai (23%) berstatus PPNP, serta 3 pegawai (4%) berstatus PJLP. Jenjang pendidikan pegawai yang berstatus ASN yaitu S3 sebanyak 3 orang (6%), S2 sebanyak 20 orang (40%), S1 sebanyak 8 orang (16%), serta berpendidikan <S1 sebanyak 18 orang (38%). Pegawai ASN BBRP2BKP memegang Jabatan Fungsional Tertentu/JFT (60%) dan Jabatan Fungsional Umum/JFU (40%). Sebagian besar JFT BBRP2BKP memegang jabatan Instruktur (48%).

### **Alokasi Anggaran**

BBRPPBKP memiliki alokasi anggaran khusus untuk kegiatan PPID guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik.

### **Layanan Informasi Publik**

Jenis informasi yang disediakan:

1. Informasi yang diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta.
3. Informasi yang tersedia setiap saat.

Mekanisme akses informasi:

- Akses langsung melalui ruang layanan publik di kantor BBRPPBKP dengan jam operasional:

- Senin s.d. Kamis: pukul 08.00 – 15.00
- Jumat: pukul 08.00 – 15.30

- Akses tidak langsung melalui sarana digital:

- WhatsApp: 0823-12997017/Telpn : 021-53650157
- Email: pproduk.biotek@kkp.go.id

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Jumlah permohonan informasi publik: permohonan informasi .

| No | Nama/Asal Instansi       | Topik Permohonan       | Keterangan |
|----|--------------------------|------------------------|------------|
| 1  | Ribka Angelica Purba/UPI | Lokasi kegiatan magang | Terlayani  |
| 2  | Revi Refliani/UPI        | Lokasi kegiatan magang | Terlayani  |

Topik permohonan terbanyak: Informasi terkait lokasi kegiatan magang.

#### **IV. PENUTUP**

Laporan layanan informasi publik ini merupakan bentuk akuntabilitas PPID BRPPBKP dalam memberikan pelayanan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan menjadi dasar evaluasi sekaligus pedoman perbaikan layanan pada periode berikutnya.